



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 24, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 7 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014. M bertepatan dengan tanggal 08 syawal 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 298/01/VIII/2014, tertanggal 4 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Temohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 10 bulan;

Halaman 1 dari 18 hal.Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: NAMA ANAK, umur 3 tahun anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan November 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan orang tua Termohon sering menghina Pemohon jika Pemohon orang miskin;
5. Bahwa pada bulan Februari 2016, Pemohon minta izin kepada Termohon untuk mengantar sepupu Pemohon pulang ke rumahnya di Desa Tubbi, kemudian Termohon mengatakan ingin ikut, namun Pemohon tidak mengizinkan karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon;
6. Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, namun sebelum Termohon pergi, orang tua Pemohon melarang Termohon, namun Termohon tetap saja pergi dan mengatakan "saya akan urus surat cerai", sehingga setelah itu antara Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan lamanya;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah berusaha untuk mengajak rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali, namun Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator lalu majelis menunjuk Nirwana, S.H.I., sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Januari 2018 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

## Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis pada sidang tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, bahwa saya dengan Pemohon adalah suami istri;
2. Benar, bahwa saya dan Pemohon tinggal di rumah orang tua saya selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan setelahnya tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Benar, bahwa dari pernikahan tersebut, saya dan Pemohon telah dikaruniai seorang putri bernama **NAMA ANAK**, berumur 35 bulan dan sekarang dalam asuhan saya;
4. Benar, bahwa terjadi perselisihan dan benar orang tua saya sendiri bukan di depan Pemohon karena itu bentuk kekecewaan orang tua saya terhadap saya sendiri;
5. Benar, bahwa Pemohon minta izin kepada saya tapi bukan untuk mengantar sepupunya pulang ke rumahnya di Desa XXX, melainkan izin untuk pergi ke XXX makan durian bersama sepupunya yang lain dan saya tidak melarang Pemohon pada saat Pemohon minta izin karena Pemohon akan pergi bersama sepupunya yang lain yang belum tahu jalanan masuk XXX. Suatu hari sebelum hari yang disepakati bersama sepupunya yang lain tiba, Pemohon tiba-tiba datang ke rumah dengan terburu-buru mengambil pakaian bayi yang sengaja saya beli untuk anak sepupunya yang berada di XXX dan mengatakan ia akan ke XXX bersama temannya. Tiba hari yang disepakati bersama sepupunya yang lain Pemohon lagi-lagi mau masuk Tubbi yang hanya berselang 12 jam dari kedatangannya dari Tubbi dan pada saat itu saya tidak mengizinkan Pemohon untuk pergi karena dengan kondisi ekonomi barang, anak masih bayi, saya menyarankan kepada Pemohon untuk pergi mencari nafkah saja lain waktu lagi kalau mau masuk ke gunung;
6. Tidak benar, bahwa saya langsung pulang ke rumah orang tua saya menjelang maghrib pada saat Pemohon bersama sepupunya yang lain datang dari XXX, orang tua Pemohon melarang saya pulang ke rumah

Halaman 4 dari 18 hal.Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saya, katanya “tunggu Mustar datang dulu” tapi saya mengatakan “saya ingin pergi menenangkan diri dulu”;

7. Poin 7, 8, 9, dan 10, Termohon menyatakan benar;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik pada sidang hari itu juga yang menyatakan tetap pada jawabannya semula dan jika Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon mengajukan beberapa syarat yang harus Pemohon penuhi, seperti yang tertuang dalam Rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa selain jawaban lisan dalam Konvensi, Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi dengan menuntut nafkah untuk seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun yang sekarang berada di bawah asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang jumlahnya Rp500.000,00 perbulan namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensinya pada sidang hari itu juga menyatakan setuju dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh Majelis Hakim Pemohon dibebankan dengan pembuktian;

Halaman 5 dari 18 hal.Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/01/VIII/2014 tertanggal 4 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (P.);

**B. Saksi-Saksi Pemohon**

**1. NAMA SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah tiri Pemohon dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon dan Termohon yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan perpisahan, namun saksi hanya tahu jika Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran tersebut namun tahu hal tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. NAMA SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl





Saksi tersebut mengaku sebagai Teman akrab Pemohon dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya tahu jika Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan berusaha dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan mencukupkannya;

Bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak pula mengajukan saksi-saksi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulannya bahwa jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mamatuhi gugatan rekonvensi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. (berupa Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, kemudian pada bulan November 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan orang tua Termohon selalu menghina Pemohon sebagai orang miskin, selanjutnya pada bulan Februari 2016 saat itu Pemohon minta izin kepada Termohon untuk mengantar sepupunya pulang ke Desa Tubbi dan saat itu Termohon ingin ikut namun dilarang oleh Pemohon dengan alasan anak Pemohon dan Termohon masih kecil, sehingga saat itu Termohon marah dan dua hari kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Menyadari keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban tertulis membenarkan sebagian dalil permohonan secara mutlak dan membenarkan sebagian dengan sebab tertentu (berklausula). Adapun yang dibenarkan secara mutlak oleh Tergugat adalah pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan dengan alasan tertentu (berklausula) oleh Termohon adalah posita angka 6 mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun *bukan* masalah Termohon pergi meninggalkan rumah begitu saja melainkan Termohon pergi meninggalkan rumah karena Termohon merasa kecewa dengan Pemohon dan ingin pulang ke rumah orang tuanya dengan menenangkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran?

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya (Pasal 1925 KUH Perdata *jo.* Pasal 311 R.Bg). Akan tetapi oleh karena perkara perceraian memiliki kekhususan (*lex specialis*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 18 hal.Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saksi pertama dan kedua menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama hampir 2 (dua) tahun. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, ternyata saksi pertama dan kedua Pemohon menyatakan keterangan yang sama yaitu keduanya tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya tahu jika antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga terjadi perpisahan selama hampir 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18 hal.Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagai wujud ketidakmampuannya mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Halaman 12 dari 18 hal.Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Pemohon dan Termohon terhadap kelanjutan rumah tangganya. Pemohon sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Pemohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Halaman 14 dari 18 hal.Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 18 hal.Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon dalam konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi atau setidaknya sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensi menolak memberikan dengan sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dengan jumlah tersebut, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap akan bertanggung jawab dan akan memberikan nafkah kepada seorang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk menuntut nafkah atas seorang anak dari pernikahannya dengan Tergugat, namun jika Tergugat hanya mampu memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp300.000,00 maka Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul

Halaman 16 dari 18 hal.Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa nafkah anak yang bernama NAMA ANAK yang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Rukiah**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 631.000,-  
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)